



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 29/IT3/KP/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA
PADA SEKOLAH BISNIS DAN SEKOLAH VOKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kinerja unsur pelaksana administrasi pada Sekolah Bisnis dan Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan penggantian Kepala Bagian Tata Usaha pada sekolah dimaksud;
 - b. bahwa Sdr. Astridina, S.Sos., M.M., NIP 197307171992032001 dan Sdr. Gigih Budiarto, S.I.P, M.M., NIP 19760628199703100 masing-masing dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Bisnis dan Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekolah Bisnis dan Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA SEKOLAH BISNIS DAN SEKOLAH VOKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Bagian Tata Usaha pada jabatan sebagai berikut:

1. Sdr. Ir. Tri Yudi Widayanti, M.M., NIP 19690525 2014092001, dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Bisnis; dan
2. Sdr. Herlina Retnowati, M.Si., NIP 19630129 1991032002, dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;

KEDUA : Mengangkat Kepala Bagian Tata Usaha pada jabatan sebagai berikut:

1. Sdr. Astridina, S.Sos., M.M., NIP 197307171992032001, Pembina (Gol. IV/a) sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Bisnis; dan
2. Sdr. Gigih Budiarto, S.I.P, M.M., NIP 197606281997031001, Penata Tingkat I (Gol. III/d) sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002